



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GAZALI FAJRI BIN M. IBRANI**
2. Tempat lahir : Jelapat
3. Umur/Tang : 19 tahun/ 19 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 RT/RW 009/000
Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/IV/RES.4.2/2024/GAKKUM POLAIRUD yang berlaku sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan Kelas II oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi M. Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gazali Fajri Bin M. Ibrani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersuh 0,19gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih No. Rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 lengkap dengan kunci kontak An. Leli Kurniadi;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Vario DA5803 MI warna putih no. rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 AN. Leli Kurniadi;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GAZALI FAJRI bin M. IBRANI, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang warung Jl. Anjir Subarjo Desa Jelapat I RT 12 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa yang sedang keluar dari rumah dihampiri oleh sdr. HALIS (DPO) dan diminta untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama, terdakwa menyetujui lalu diberi uang oleh sdr. HALIS (DPO) sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju tempat saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) (dilakukan pentuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DA5803MI yang terdakwa pinjam dari saksi AHMAD SAFI'I Bin LELI KURNADI, sesampainya di depan sebuah warung yang terletak di Jl. Anjir Subarjo` Desa Jelapat I RT 12 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menemui saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) dan berkata "mang adakah yang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) "ada ae" kemudian saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) mengambil narkotika jenis sabu didalam toples kecil warna hitam sebanyak 1 (satu) paket yang berada didalam plastic clip bening dengan berat kotor 0,24gram (berat bersih 0,19gram) untuk diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm). Setelah menerima narkotika golongan I Jenis sabu yang dibeli dari saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm), terdakwa bergegas menuju arah pulang, namun ditengah perjalanan saat hendak membeli air minum yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm), terdakwa dihipir oleh saksi HANDY N.F Bin HAMDAN dan saksi BAYU SENTANU JAKTI Bin BASUKI WIJAYA (anggota kepolisian Gakkum Sat Polairud Polres Barito Kuala), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,24gram (berat bersih 0,19gram) pada kantong celana bagian belakang sebelah kiri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0388 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GAZALI FAJRI bin M. IBRANI, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tepi perairan sungai sei Barito Desa, Jalan desa Jelapat I RT 11 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa yang sedang keluar dari rumah dihampiri oleh sdr. HALIS (DPO) dan diminta untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama, terdakwa menyetujui lalu diberi uang oleh sdr. HALIS (DPO) sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju tempat saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) (dilakukan pentuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DA5803MI yang terdakwa pinjam dari saksi AHMAD SAFI'I Bin LELI KURNADI, sesampainya di depan sebuah warung yang terletak di tepi jalan Desa Jelapat I RT 12 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menemui saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) dan berkata "mang adakah yang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) "ada ae" kemudian saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm) mengambil narkotika jenis sabu didalam toples kecil warna hitam sebanyak 1 (satu) paket yang berada didalam plastic clip bening dengan berat kotor 0,24gram (berat bersih 0,19gram) untuk diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm). Setelah menerima narkotika golongan I Jenis sabu yang dibeli dari saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm), terdakwa bergegas menuju arah pulang, namun ditengah perjalanan saat hendak membeli air minum yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi ADAN Alias MUNIR Bin ALHAM (alm), terdakwa dihampiri oleh saksi HANDY N.F Bin HAMDAN dan saksi BAYU SENTANU JAKTI Bin BASUKI WIJAYA (anggota kepolisian Gakkum Sat Polairud Polres Barito Kuala), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,24gram (berat bersih 0,19gram) pada kantong celana bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0388 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa Jelapat I RT 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Bayu Sentanu Jakti beserta anggota kepolisian lainnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di daerah tepi perairan Sei Barito di Desa Jelapat I yang mana menyebutkan bahwa ciri-ciri pelaku adalah bermata sipit menggunakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor putih, lalu saat Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat Terdakwa melintar di tepi jalan yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram tersebut ia peroleh dengan cara membeli kepada Adan Als Munir Bin Alham (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli paketan sabu tersebut kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) menggunakan uang temannya bernama sdr. Halis dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan terhadap Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) dan berhasil mengamatkannya di rumahnya pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sdr. Halis tidak ditemukan dan masuk daftar pencarian orang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa yang mana pemiliknya tersebut tidak mengetahui penggunaan sepeda motornya untuk Terdakwa gunakan membeli paketan sabu;

- Bahwa administrasi sepeda motor tersebut lengkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan atau pendistribusian narkotika golongan I yang diperbolehkan;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan pemeriksaan Terdakwa ada masyarakat yang diminta Saksi untuk menyaksikan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi lupa apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa Jelapat I RT 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan beserta anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di daerah tepi perairan Sei Barito di Desa Jelapat I yang mana menyebutkan bahwa ciri-ciri pelaku adalah bermata sipit menggunakan sepeda motor putih, lalu saat Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat Terdakwa melintar di tepi jalan yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram tersebut ia peroleh dengan cara membeli kepada Adan Als Munir Bin Alham (Alm)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli paketan sabu tersebut kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) menggunakan uang temannya bernama sdr. Halis dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan terhadap Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) dan berhasil mengamatkannya di rumahnya pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sdr. Halis tidak ditemukan dan masuk daftar pencarian orang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa yang mana pemiliknya tersebut tidak mengetahui penggunaan sepeda motornya untuk Terdakwa gunakan membeli paketan sabu;

- Bahwa administrasi sepeda motor tersebut lengkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan atau pendistribusian narkoba golongan I yang diperbolehkan;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan pemeriksaan Terdakwa ada masyarakat yang diminta Saksi untuk menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi lupa apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Satria Bin Saat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa saat ia diamankan anggota kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Skp 14.20 WITA bertempat dirumah Anak Saksi di Desa Jelapat I Rt 09 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dan mengatakan hendak meminjam 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih milik Anak Saksi dengan alasan hendak kedepan untuk beli rokok;
 - Bahwa Anak Saksi bahwa ternyata Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih milik Anak Saksi tersebut untuk membeli sabu;
 - Bahwa Anak Saksi akhirnya tahu bahwa Terdakwa diamankan dan sepeda motor Anak Saksi ikut diamankan dari tetangga yang memberitahukan kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu selama ini Terdakwa ada mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Anak Saksi adalah teman Terdakwa semasa di sekolah dulu;
 - Bahwa ketika Anak Saksi meminjamkan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih tersebut kepada Terdakwa, STNK sepeda motor tersebut sudah ada di bawah jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi memiliki 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih tersebut sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi ketika ayah Anak Saksi yakni Bapak Leli Kurniadi membelikan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih tersebut secara kredit melalui pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF), dengan angsuran per bulannya Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat ini sudah angsuran yang Ke-13 – 14 selama 2 tahun kredit;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah masyarakat sipil yang dimintai anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa Jelapat I RT 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang balik dari tempat keluarga Saksi di Banjarmasin dan hendak pulang ke rumah Saksi. Pada saat saksi melintas di tepi perairan di Desa jelapat I Rt 11 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa seorang diri mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DA 5803 MI warna putih;
- Bahwa Saksi hanya melihat saat anggota kepolisian menemukan paketan sabu di kantong celana Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh paketan sabu tersebut dan berapa beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui punya siapa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mau diapakan paketan sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada barang bukti sabu dan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang mana Saksi simpan di dalam sebuah toples berwarna hitam;
- Bahwa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. Ida (DPO) di daerah Kelayan Banjarmasin pada hari senin tanggal 15 April 2024 Skj. 21.00 WITA dengan cara sebelumnya Saksi menghubungi sdr. Ida (DPO) menggunakan handphone miliknya untuk memesan sabu, lalu Saksi bertemu sdr. Ida (DPO) di daerah Kelayan Banjarmasin untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Saksi mengambil paketan sabu yang ia pesan dengan cara ranjau yakni mengambilnya dalam sebuah kotak rokok yang ditunjuk oleh sdr. Ida (DPO);
- Bahwa paketan sabu yang Saksi beli dari sdr. Ida (DPO) kemudian Saksi bagi menjadi 9 (sembilan) paketan kecil yang Saksi hendak jual dengan harga Rp150.000,00 – Rp200.000,00 per paketnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa ada datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uangnya secara cash kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan melakukan pengamanan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi beberapa kali namun Saksi lupa berapa kalinya, yang mana sepengetahuan Saksi ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas dan Saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada sdr. Ida (DPO) untuk dijual kembali karena Saksi butuh modal untuk usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa membeli sabu tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum atas perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan baru keluar lapas pada bulan Januari 2024 ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0388 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) memperoleh paketan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama sdr. Halis (DPO) yang mana ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu. Lalu, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yakni Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan Terdakwa mau kedepan sebentar. Lalu, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Muhammas Safi'i tadi dan membeli 1 (satu) satu paket sabu kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu dari satu buah toples warna hitam dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan paketan sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang untuk bertemu dengan sdr. Halis (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan dan ditemukan paketan sabu di kantong celana Terdakwa, sehingga Terdakwa diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) sebanyak 5 (lima) kali yang mana pembelian tersebut Terdakwa lakukan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada memang ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) menanyakan terkait apakah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) tahu tentang judi slot atau tidak yang mana Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada sabu atau tidak yang mana Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) jawab ada yang mana hal itu Terdakwa tanyakan iseng saja, dan baru setelah itu Terdakwa bertemu sdr. Halis yang mengajak Terdakwa memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengkonsumsi sabu karena ada permasalahan keluarga Terdakwa yakni Ayah Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,19gram);
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih No. Rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 lengkap dengan kunci kontak An. Leli Kurniadi;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Vario DA5803 MI warna putih no. rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 AN. Leli Kurniadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara a quo yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena ditemukan 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih dengan alasan Terdakwa hendak pergi kedepan sebentar yang padahal sebenarnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) dan bertemu langsung dengan Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) secara cash dan Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) mengambil 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram dari 1 (satu) buah toples kecil warna hitam dan kemudian menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa pulang. Di tengah perjalanan pulang, pada sekitar pukul 15.30 WITA saat Terdakwa melintas di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa oleh karena Terdakwa kedapatan membawa paketan sabu;

3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram tersebut untuk dipakai bersama teman Terdakwa yakni sdr. Halis (DPO);

4. Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0388 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Gazali Fajri Bin M. Ibrani yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena ditemukan 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih dengan alasan Terdakwa hendak pergi kedepan sebentar yang padahal sebenarnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) dan bertemu langsung dengan Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) secara cash dan Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) mengambil 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram dari 1 (satu) buah toples kecil warna hitam dan kemudian menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa pulang. Di tengah perjalanan pulang, pada sekitar pukul 15.30 WITA saat Terdakwa melintas di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa oleh karena Terdakwa kedapatan membawa paketan sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram tersebut untuk dipakai bersama teman Terdakwa yakni sdr. Halis (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0388 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) yang kemudian Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu kepada Terdakw, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Adan Als Munir Bin Alham (Alm);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja secara serabutan dan sama sekali tidak berkaitan di bidang kesehatan, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa peroleh secara bertentangan dengan hukum sebagaimana diketahui dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang mana hal tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemidanaan, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, yang mana salah satunya adalah motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana serta riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa. Dalam hal ini, meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukanlah dalam rangka peredaran gelap narkotika melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu, perbuatan pidana tersebut timbul karena ada faktor keadaan sosial Terdakwa seperti usia Terdakwa yang masih sangat muda dengan adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa yang menjadi sebab muasal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan masyarakat adalah pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,19gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih No. Rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 lengkap dengan kunci kontak An. Leli Kurniadi;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Vario DA5803 MI warna putih no. rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 AN. Leli Kurniadi;

yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik ayah dari teman Terdakwa yakni Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi yang mana Saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan sedang barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan kebermanfaatan bagi Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Fajri Bin M. Ibrani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,19gram);Dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario DA 5803 MI Warna putih No. Rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 lengkap dengan kunci kontak An. Leli Kurniadi;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Vario DA5803 MI warna putih no. rangka MH1JMD11XPK120033 NOSIN JMD1E1120252 AN. Leli Kurniadi;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Ni'am, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie. S.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mrh